

**SKRIPSI**

**KENDALA HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN  
PADA PERSIDANGAN *ONLINE* DI PENGADILAN AGAMA  
METRO KELAS IA**

**Oleh:**

**NUR SUKMA SUCI TIA WARDANI  
NPM. 2102010013**



**Prodi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1447 H / 2025 M**

**KENDALA HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PADA  
PERSIDANGAN *ONLINE* DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NUR SUKMA SUCI TIA WARDANI  
NPM. 2102010013

Pembimbing: Wahyu Setiawan, M.Ag.

Prodi: Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1447 H / 2025 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk dimunaqsyahkan

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Nur Sukma Suci Tia Wardani  
NPM : 2102010013  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : KENDALA HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PADA PERSIDANGAN *ONLINE* DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1A

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 02 Mei 2025  
Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 19800516 200501 1 008


## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KENDALA HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PADA  
PERSIDANGAN *ONLINE* DI PENGADILAN AGAMA METRO  
KELAS 1A  
Nama : Nur Sukma Suci Tia Wardani  
NPM : 2102010013  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

## MENYETUJUI

Untuk di seminarkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 02 Mei 2025  
Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metro.univ.ac.id E-mail iainmetro@metro.univ.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-0435/Ln. 28.2/D/PP.003/06/2025

Skripsi dengan Judul: KENDALA HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PADA PERSIDANGAN ONLINE DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA, disusun oleh: Nur Sukma Suci Tia Wardani, NPM: 2102010013, Prodi: Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/22 Mei 2025.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag  
Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum  
Penguji II : Nancy Dela Octora, M.Sy  
Sekretaris : - Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NIP. 19740104 199903 1 004



## ABSTRAK

### KENDALA HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PADA PERSIDANGAN *ONLINE* DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Oleh:  
NUR SUKMA SUCI TIA WARDANI

Kemajuan teknologi sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan persidangan di lingkungan Mahkamah Agung, termasuk di Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Hal inilah yang menyebabkan adanya pergeseran sistem peradilan dari *offline* menjadi *online* dengan menggunakan aplikasi *e-court*. *E-court* merupakan sebuah sistem digital atau *online* dengan teknologi yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Persidangan *online* dengan menggunakan aplikasi *e-court* memang memiliki beberapa kelebihan, namun juga menimbulkan kendala pada Hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala Hakim dalam mewujudkan keadilan pada persidangan *online* dan mengetahui strategi Hakim dalam mengatasi kendala untuk mewujudkan keadilan pada persidangan *online*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara ini dilakukan dengan Hakim, Panitera, Kasubag Perencanaan Ti dan Pelaporan, serta Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang dialami oleh Hakim dalam mewujudkan keadilan pada proses persidangan *online* yaitu masyarakat yang gagap akan teknologi, server aplikasi *down*, pihak penggugat yang tidak menjelaskan secara detail dalam surat gugatannya sehingga Hakim kesulitan menentukan pokok perkara, menentukan alat bukti yang relevan, dan beresiko gugatan tidak dapat diterima serta menghambat proses persidangan, selain itu, apabila pihak tergugat tidak mengirimkan jawaban gugatannya maka termasuk juga kedalam sebuah hambatan yang didapat oleh Hakim dalam mewujudkan keadilan karena menjadikan ketidakjelasan posisi hukum, hambatan dalam menjalankan asas *audi et alteram partem*, prosedur hukum yang terhambat serta berpotensi terabaikannya keadilan substantif.

Dalam menyelesaikan kendala yang terjadi, Hakim melakukan beberapa cara berikut ini: mengadakan sosialisasi mengenai *e-court* kepada masyarakat, membantu dan mengarahkan masyarakat dalam mendaftarkan persidangan *online* dan proses persidangan *online*, memberi kesempatan untuk menjelaskan gugatan pada saat persidangan atau memberikan kesempatan penggugat untuk memperbaiki surat gugatan, dan memberikan kesempatan bagi pihak tergugat untuk mengirimkan jawaban gugatan dalam beberapa hari yang sudah ditentukan. dan apabila pihak tergugat tetap tidak mengirimkan jawaban gugatannya maka Hakim akan menjatuhkan putusan secara *verstek*.

**Kata Kunci:** *Kendala Hakim, Persidangan Online, E-Court, Keadilan, Pengadilan Agama*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Sukma Suci Tia Wardani

NPM : 2102010013

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Metro, 10 Mei 2025  
Yang menyatakan



Nur Sukma Suci Tia Wardani  
NPM. 2102010013

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”Surah An-nahl 90

## PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim, Skripsi ini dengan bangga saya persembahkan untuk :

1. Laki-laki pertama yang dengan tanpa ragu saya berikan rasa cinta ini kepadanya dan merupakan tiang pertama dari rumah cita-cita saya serta sumber dari keberanian yang tak pernah habis yakni ayahku Imamudin, S.Kep yang selalu menjadi panutan dalam hidupku. Beliau merupakan contoh utama bagi saya dalam melanjutkan pendidikan sampai kejenjang perkuliahan ini. Berkat dukungan dan kerja keras beliau yang tak kenal lelah sehingga menjadikan saya bisa sampai di titik ini. Dan menjadikan Skripsi ini adalah jejak langkahmu yang dulu membukakan jalan.
2. Wanita yang memberikan rasa nyamannya begitu besar beliau merupakan pintu surgaku, guru pertama dalam hidupku, teman pertama dalam tangisku, dan rumah pertama dalam segala langkahku. Beliau adalah eboku Siti Sholeha. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan pendidikannya dibangku perkuliahan akan tetapi, beliau berhasil membuat anak-anaknya sampai menjadi sarjana dengan memberikan semangat motivasi serta do'a yang selalu diberikan hingga saya mampu menyelesaikan studi ini sampai ke jenjang sarjana.
3. Kepada Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag. selaku pembimbing skripsi saya, terimakasih atas dedikasi yang diberikan kepada penulis, karena beliau telah memberikan arahan dengan sabar dan ikhlas membimbing penulis untuk konsisten dalam mengerjakan serta mendorong saya segera menyelesaikan perkuliahan ini dan wisuda tepat waktu.

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang memberikan sumbangsih keilmuan kepada saya.
5. Kakangku Wahyu Satya Adi Wardana dan Anggun Hartanti yang selalu membantu, mendukung dan meyakinkan saya bahwa saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Adik saya Najwa Nurhidayah Tri Wardani sebagai penyemangat saya dalam meraih cita-cita. Karena saya merupakan salah satu panutan hidup adik saya kedepannya setelah kakak saya.
7. Sahabat-sahabat saya Arlin, Isti, Azra, Cici, Warda, Nadhila dan Pidia yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya untuk bisa sampai pada titik ini
8. Teman-teman AS 21 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mereka yang menemani saya sejak semester awal sampai pada titik ini serta memberikan banyak cerita selama di bangku perkuliahan.
9. Teman-teman saya di Pondok Pentren Riyadlatul Ulum khususnya teman-teman saya di asrama Tahfidzul Qur'an.
10. Seseorang yang setia menemaniku sejak awal dan ntaah akan bersama sampai selanjutnya atau tidak tetapi saya sangat berterimakasih kepadanya kerana dia selalu memberikan suport kepada saya, tidak peduli apa kondisinya ia tetap mendukung dan meyakinkan saya bahwa saya mampu menyelesaikannya tepat waktu. Terimakasih Mas Y.
11. Diri sendiri, terimakasih karna sudah berjuang sampai dititik ini, masih bertahan dan berdiri tegar dengan perjalanan yang penuh lika liku, sakit, bahagia dan isecure selalu menghantui hingga mendapatkan hadiah yang begitu besar bagi diri ini yaitu rasa yang tidak bisa didefinisikan karena pencapaian saya bisa mengukir senyum diwajah kedua orang tua saya dalam menyelesaikan studi ini sampai ke jenjang sarjana.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Sang Rabulalaamin atas taufiq serta hidayahnya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi penelitian ini dengan judul “Kendala Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Persidangan *Online* Di Pengadilan Agama Metro Kelas IA” Tujuan penulisan Skripsi ini ialah untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan program Starta Satu (S1), Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro untuk memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan, dukungan dan bimbingan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora M. Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro.
4. Bapak Wahyu Setiawan M. Ag selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bantuan masukan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti.
6. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya proposal ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan masukan sangat peneliti butuhkan. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Metro, Juni 2025

Peneliti

  
Nur Sukma Suci Tia Wardani  
NPM. 2102010013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan.....	6

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Peran Hakim.....	10
1. Pengertian Peran Hakim.....	10
2. Kendala Hakim.....	12
3. Keadilan Dalam Konsepsi Hukum.....	17
B. Persidangan <i>Online</i> .....	19
1. Pengertian Persidangan <i>Online</i> .....	19
2. Fase Persidangan <i>Online</i> .....	20
3. Tujuan Persidangan <i>Online</i> .....	22

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	23
B. Teknik Pengumpulan Data .....	25
C. Teknik Analisis Data.....	27

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Metro Kelas IA.....	31
1. Sejarah Umum Berdirinya Pengadilan Agama Metro Kelas IA ..	31
2. Kedudukan dan Tugas Pokok.....	34
3. Visi dan Misi .....	35
4. Struktur Organisasi .....	36
B. Proses Persidangan Secara <i>Online</i> di Pengadilan Agama Metro Kelas IA Jenis Penelitian .....	38
C. Kendala Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Persidangan <i>Online</i> Di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.....	46
D. Strategi Hakim dalam mengatasi kendala yang terjadi untuk mewujudkan keadilan pada persidangan <i>online</i> .....	51

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA .....	37
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Izin Prasurey
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Respon Mahkamah Agung terhadap kemajuan teknologi saat ini sangatlah baik. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan sistem peradilan yang semula *offline* menjadi *online*. Persidangan secara *online* dilaksanakan menggunakan *e-court*. Kata *e-court* berasal dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronik.<sup>1</sup> Sedangkan *e-court* dalam proses persidangan merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online* dan persidangan secara *online* dengan mengirimkan dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan).<sup>2</sup>

Sistem peradilan di Indonesia awalnya dilaksanakan secara *offline* kemudian sistem peradilan kini mengalami perubahan ditahun 2018,

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, n.d.).

<sup>2</sup> Nur Alfadhilah Ruslan and Abdul Halim Talli, "Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 450–64, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21488>.

perubahan ini terjadi secara bertahap. Tahapan yang pertama terdiri dari 3 aspek yaitu:<sup>3</sup>

1. Pendaftaran perkara *online* (*e-filing*)
2. Pembayaran biaya panjar *online* (*e-payment*)
3. Pemanggilan Elektronik (*e-summons*)

Kemudian pada tahun 2019 tahapan persidangan *online* menjadi lebih lengkap dengan keluarnya PERMA No 1 Tahun 2019 yang terbitlah peraturan yang mengatur mengenai persidangan secara *online* atau yang disebut *e-litigation*.<sup>4</sup> Beberapa tahun kedepan ketentuan peraturan ini disempurnakan oleh PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang menegaskan bahwasanya tergugat wajib menggunakan *e-court*.

Persidangan *online* menggunakan *e-court* memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran biaya panjar dapat dilaksanakan secara transfer melalui berbagai bank.
3. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses di berbagai tempat.
4. Proses temu kembali data yang diinginkan lebih mudah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 4 ayat (2) Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi Pengadilan membantu pencari keadilan

---

<sup>3</sup> Buku Panduan, "Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 |1," 2019, 1–84.

<sup>4</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PERMA No 1 Tahun 2019," 2019.

<sup>5</sup> Panduan, "Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 |1."

dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ketentuan tentang reformasi sistem peradilan juga diterapkan oleh Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Menurut salah satu Hakim di Pengadilan Agama Metro Kelas IA persidangan *online* dinilai lebih mudah, sederhana, nyaman, dan biaya lebih ringan. Selain itu untuk masyarakat yang kurang paham dapat bertanya langsung kepada petugas PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) agar dapat dibantu dan diarahkan dalam mencari informasi yang dibutuhkan.<sup>6</sup> Dalam proses persidangan *online*, proses persidangan tetap menggunakan langkah seperti persidangan *offline* yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim dan dua Hakim anggota.

Menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA Ibu Nelmi Rodiah H., S.H., M.H berikut adalah data perkara yang masuk 3 tahun terakhir sebagai berikut:<sup>7</sup>

Tahun	Daftar Secara		Putus Secara	
	Online	Offline	Online	Offline
2022	120	575	120	575
2023	557	22	69	510
2024	65	379	54	390

<sup>6</sup> Wawancara dengan Nur Said selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Selasa, 15 Oktober 2024. Pukul 09.00 WIB

<sup>7</sup> Wawancara dengan Nelmi Rodiah H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Rabu, 13 November 2024. Pukul 10.17 WIB

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang diserahkan kepadanya tidak boleh memberhentikan perkara tersebut dengan alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas, akan tetapi wajib mengadili perkara tersebut. Sebagai seorang hakim harus mempunyai tugas untuk mempelajari, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat terkait fakta dan keadaan perkara tersebut.<sup>9</sup>

Beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Lampung belum sepenuhnya mengimplementasikan *e-court* secara optimal, seperti Pengadilan Agama Sukadana dan Tulang Bawang. Sebaliknya, Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Tulang Bawang Barat telah menjalankannya dengan baik.

Peneliti memilih Pengadilan Agama Metro Kelas IA sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan: (1) Aspek lokasi, yang memungkinkan observasi dan kajian kontekstual secara langsung; (2) Aspek kemudahan akses data, terutama dalam proses wawancara dan dokumentasi; serta (3) Aspek

---

<sup>8</sup> Dadah Cholidah, "Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2023, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32134>.

<sup>9</sup> Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6–10, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>.

permasalahan yang unik, yakni meskipun sebagian hakim tergolong lanjut usia, Pengadilan Agama Metro tetap berhasil meraih penghargaan dalam bidang *e-court* dan menjalankan persidangan online secara optimal.

Berdasarkan data prasurvei persidangan secara *online* memiliki banyak manfaat. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan hal tersebut menjadi salah satu kendala yang di alami hakim dalam berlaku adil. Kondisi ini menjadi dasar peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait tema **“Kendala Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Persidangan Online Di Pengadilan Agama Metro Kelas IA”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apasajakah kendala Hakim dalam proses persidangan *online* di Pengadilan Agama Metro Kelas IA?
2. Bagaimana strategi Hakim dalam mengatasi kendala untuk mewujudkan keadilan pada saat proses persidangan *online* di Pengadilan Agama Metro Kelas IA?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Hakim pada saat persidangan *online* berlangsung di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

- b. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Hakim dalam mengatasi kendala yang terjadi untuk mewujudkan keadilan pada saat proses persidangan *online* di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga islam terutama terkait modernisasi sistem peradilan agama di Indonesia khususnya pada masalah kendala Hakim dan strategi Hakim dalam mewujudkan keadilan pada persidangan *online*.

- b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan mahasiswa untuk melakukan penelitian mengenai kendala Hakim dalam mewujudkan keadilan pada persidangan *online*. Dan sebagai sarana bagi yang membutuhkan penelitian ini, untuk menindaklanjuti hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi dan jurnal yang sudah ada. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tujuan pengambilan penelitian yang telah dibuat adalah untuk membandingkan apakah dengan tema yang sama pembahasan dan hasil

penelitian yang dilakukan itu juga sama. Selain itu untuk memberikan gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti dengan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan pada penelitian ini, yaitu:

*Pertama* mengenai *e-court* sudah dijelaskan dalam jurnal yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian”** dengan penulis Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari. Dalam tulisanya mengemukakan tentang Penerapan sistem *e-court* ini mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi para penggunanya. Karena dengan adanya aplikasi *e-court* para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke Pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan saat akan melaksanakan sidang pun tidak perlu mengantri terlebih dahulu sehingga bisa mengefisiensi waktu untuk digunakan.

Persamaan dari penelitian tersebut pertama, Penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian”** sama sama mengangkat masalah *e-court* tetapi dalam jurnal ini hanya membahas tentang keefektivitasnya dalam menerapkan *e-court* tersebut.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian yang akan dibahas kali ini mengangkat tentang bagaimana Hakim dalam menghadapi kendala pada saat persidangan *online* dan strategi Hakim dalam mewujudkan keadilan pada persidangan *online*.

---

<sup>10</sup> Ruslan and Talli, “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam”Vol.2, No.3, (2021), 450-456

*Kedua* dalam skripsi yang ditulis oleh Rini Afriyani Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro), Jurusan Ekonomi Syariah, Tahun 2022 dengan judul ***“Penerapan E-Court Di Pengadilan Agama Sukadana Dalam Mewujudkan Keadilan Secara Hukum”*** dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dengan hasil kesimpulan bahwa sistem *e-court* yang dilaksanakan di pengadilan Agama Sukadana telah dilaksanakan secara maksimal serta baik, dan sudah jelas bahwa *e-court* mencerminkan dan wujud implementasi dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, melihat dari dampak positif dan negatif penulis rasa lebih condong pada dampak positif yang dirasa baik dari warga pengadilan maupun warga para pencari keadilan.<sup>11</sup> Pada hakikatnya *e-court* hadir atas dasar kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan, dengan adanya *e-court* akan terjadi kemudahan dalam mencari informasi terkait masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya di suatu lembaga peradilan serta menjawab persoalan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi secara efektif dan efisien. Sedangkan penelitian yang akan dikaji kali ini tidak hanya membahas mengenai *e-court* merupakan wujud implementasi dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Tetapi juga membahas mengenai kendala dan strategi Hakim dalam mewujudkan keadilan pada persidangan *online* di Pengadilan Agama.

*Ketiga* dalam jurnal yang berjudul ***“Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”*** yang ditulis oleh Henry Arianto dengan

---

<sup>11</sup> Rini Afriyani, Skripsi: “Penerapan E-Court Di Pengadilan Agama Sukadana Dalam Mewujudkan Keadilan Secara Hukum” (Metro: Iain Metro 2021), hal 38

metode penelitian hukum normatif. Dalam tulisannya menyatakan bahwa Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih belum sesuai dari apa yang diharapkan, salah satu penyebabnya adalah masih adanya perbedaan antara teori dengan prakteknya. Antara aturan dan prakteknya masih terdapat perbedaan yang sangat jauh yang menyebabkan kita selalu mengalami kesulitan untuk membangun sebuah negara hukum. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun.

Dari jurnal ini di jelaskan bahwa hakim harus bisa menegakkan hukum dengan cara adil. Tetapi dalam jurnal ini tidak membahas mengenai konsep persidangan secara *online*.<sup>12</sup> Sedangkan, tulisan ini berisi tentang bagaimana seorang Hakim dapat menghadapi kendala pada saat persidangan *online* berlangsung dan bagaimana strategi Hakim dalam mewujudkan keadilan pada persidangan *online*.

---

<sup>12</sup> Henri Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 9 (2012): 151–63.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Peran Hakim

##### 1. Pengertian Peran Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh setiap individu yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Ani Sulianti dkk juga merumuskan bahwa peran adalah suatu bagian dinamis dari kedudukan seseorang dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan tertentu yang dapat dipenuhinya.<sup>2</sup> Selain itu, Katz dan Kahn juga menjelaskan bahwa peran merupakan pola perilaku yang diharapkan dari individu dalam suatu organisasi atau sistem sosial tertentu. peran tersebut meliputi beberapa hal berikut: harapan atau ekspektasi orang lain, pola perilaku yang diinginkan, tanggung jawab, wewenang serta batasan.<sup>3</sup> Jadi, disimpulkan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang dijalankan untuk memenuhi hak dan kewajiban, dengan sebab memenuhi harapan atau ekspektasi orang lain dalam suatu organisasi tertentu yang menjadi sebuah tanggung jawab atas jabatan tersebut.

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>2</sup> A Sulianti, D Y Kasdiyanto, and Febriyanto, "Peran Guru Dalam Menanamkan Sikap Toleransi Siswa Melalui Pembelajaran PPKn Kelas VII Di MTS Raudhlatul Hasaniyah Kabupaten Probolinggo," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan ...* 1, no. 2 (2023): 129–31, <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jpdsk/article/view/67%0Ahttps://jurnal.itc.web.id/index.php/jpdsk/article/download/67/68>.

<sup>3</sup> D. Katz and R.L. Kahn, "The Social Psychology of Organizations (Chapter 13)," in *The Social Psychology of Organizations*, 1978.

Hakim Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan seseorang yang mengadili perkara di pengadilan atau Mahkamah Agung. Oleh karena itu, hakim didefinisikan sebagai seseorang yang bertugas mengadili dan menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan baik pengadilan negeri ataupun agama. Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang tercantum dalam pasal 1 yang mengandung pengertian bahwa Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Negeri dan Hakim pada Pengadilan tinggi.<sup>4</sup>

Menurut Cik Hasan Bisri sebagaimana dikutip oleh Nur Iftitah Isnantiana, Hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum.<sup>5</sup> Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan sorang hakim identik dengan pengadilan yaitu sistem peradilan di Indonesia. Selain itu Hakim merupakan pengambil keputusan tunggal, putusannya harus seadil-adilnya demi menjunjung tinggi hukum. Dalam mengambil keputusan Hakim tidak boleh ada campur tangan dari pihak manapun, hakim harus bersifat netral. Berdasarkan pengertian tersebut, menurut peneliti Hakim adalah seseorang yang bertugas mengadili dan menyelesaikan suatu perkara secara adil tanpa adanya campur tangan

---

<sup>4</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,” *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.

<sup>5</sup> Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 54.

pihak manapun. Hakim bertugas di Pengadilan negeri, agama dan pengadilan tinggi.

Peran hakim secara umum yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan. Dimana seorang hakim dapat menegakkan kebenaran dan keadilannya dengan cara berikut:<sup>6</sup>

- 1) Hakim wajib dapat menafsirkan Undang-undang secara aktual
- 2) Hakim harus berani berperan menciptakan hukum baru atau sebagai pembentuk hukum
- 3) Hakim berani melakukan *contra legem*
- 4) Hakim harus mampu berperan mengadili secara kasuistik
- 5) Hakim merupakan akses menuju keadilan dalam sistem hukum perdata.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa peran hakim merupakan suatu tugas yang melekat pada diri seorang hakim, untuk menjalankan tugasnya seperti mengadili perkara serta menjalankan tugas seorang hakim dengan adil dan tidak condong terhadap salah satu pihak.

## **2. Kendala Hakim**

Berkaitan dengan peran hakim maka dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kendala hakim dalam mewujudkan keadilan saat persidangan berlangsung. Kendala-kendala tersebut, dibagi menjadi dua garis besar sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> N Maulidah, "Peran Hakim Dalam Penegakan Etika Dan Profesi Hukum," *Pengadilan Agama Kabupaten Malang* 16, no. 1 (2016): 2.

<sup>7</sup> Fance M. Wantu, "Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Keadilan Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata-," *Mimbar Hukum* 25 (2013): 209.

a. Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang berasal dari diri sendiri yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) Hakim itu sendiri yang dapat mempengaruhi Hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kendala-kendala internal tersebut sebagai berikut:

1) Pengangkatan Hakim

Salah satu ketentuan hukum internasional yang menentukan persyaratan pengangkatan Hakim adalah Pasal 10 Prinsip-Prinsip Dasar Independensi Kehakiman *basic principles on the independence of the judiciary*. Ketentuan hukum internasional tersebut mengandung beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengangkatan hakim, yaitu: adanya integritas, kecakapan dan kualifikasi calon hakim.

Metode seleksi hakim harus memberikan perlindungan bagi pengangkatan hakim dari motivasi-motivasi yang tidak layak dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap calon hakim. Dalam konteks hukum indoneisa pengangkatan hakim memacu pada Undang-Undang tentang Mahkamah Agung 15, Undang-Undang tentang Peradilan Umum 16 dan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 MLV.<sup>8</sup>

Pada proses rekrutmen hakim perlu memenuhi beberapa persyaratan berikut yaitu adanya intelektualitas (yang terkait dengan kemampuan penguasaan hukum materiil, hukum formil dan penemuan hukum secara tepat dan benar), integritas (kejujuran), pendidikan, penataran, Refresing, rapat-rapat berkala, diklat, dan efektivitas kelas-kelas diklat.<sup>9</sup>

## 2) Pendidikan Hakim

Seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, harus dapat berdiri tegak dan mandiri dalam memberikan keadilan. Keadilan yang diberikan merupakan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang siap jiwa dan hati nuraninya.

## 3) Penguasaan Ilmu Hukum

Seorang hakim harus paham dan menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum serta tugas dan kewajiban seorang hakim.

## 4) Moral Hakim

Hakim harus memiliki kemampuan professional, moral dan integritas yang tinggi agar dapat mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Selain itu hakim harus

---

<sup>8</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.”

<sup>9</sup> Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “Rekrutmen Dan Karir Dibidang Peradilan,” *Komisi Hukum*, 2003.

mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi serta menjalankan peranan dan statusnya yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu seorang hakim harus memiliki rasa bertaqwa dan memiliki rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan kendala yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang berasal dari luar diri hakim itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan hukumnya. Pada dasarnya kendala eksternal hakim terdiri dari beberapa hal berikut ini:

1) Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian hakim merupakan asas universal yang mana pada saat proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas saat memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada campur tangan pihak lain.

Pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilan, dan kemandirian hakim itu sendiri.

2) Pembentukan Undang-Undang

Kondisi Peraturan hukum acara perdata begitu memprihatinkan. Salah satu langkah strategi yang dapat dilakukan

dalam menciptakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah dengan melakukan reformasi terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya.

### 3) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat tidak sekedar melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), tetapi para individu yang ada dalam masyarakat. Untuk menciptakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka kesadaran partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Kondisi adanya kesadaran partisipasi masyarakat sangat mendukung. Sebaliknya jika kesadaran partisipasi masyarakat tidak ada dan rendah, maka apa yang diharapkan tidak terwujud.

### 4) Sistem Pengawasan Hakim

Doner menyatakan paling tidak ada tiga macam pengawasan hakim. Pertama, pengawasan hukum, yaitu suatu bentuk yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, pengawasan administrasi, yaitu suatu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengukur efisiensi kerja. Ketiga, pengawasan politik, yaitu suatu bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan.

Selain dari beberapa kendala yang dihadapi hakim saat persidangan secara manual, kini terdapat beberapa kendala hakim yang terjadi saat persidangan online. Beberapa kendala tersebut dipaparkan oleh hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA Pak Nur Said, S.H.I. M.Ag. beberapa hambatan tersebut sebagai berikut:

- a. Permasalahan user yaitu masyarakat yang gagap akan teknologi dan tidak memahami adanya *e-court*.
- b. Server aplikasi *e-court* yang down
- c. Para pihak yang berperkara (penggugat) tidak mengungkapkan kejadian yang sebenarnya secara detail pada dokumen gugatan.
- d. Pihak tergugat yang tidak mengirimkan jawaban gugatan pada saat persidangan berlangsung.

### **3. Keadilan dalam Konsepsi Hukum**

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan karena tujuan hukum yaitu memberikan keadilan. Sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, bahwa seorang Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.”

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil merupakan sikap tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Kata Adil mengandung arti bahwa suatu tindakan serta keputusan didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada hakikatnya merupakan suatu konsep yang relatif, yaitu setiap orang tidak sama, adil tidak berarti sama akan tetapi adil yaitu adil berdasarkan ukuran masing-masing. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal ini harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.<sup>11</sup>

Menurut E. Fernando M. Manulang pengertian keadilan tersebut, diantaranya:<sup>12</sup>

- a. Keadilan merupakan keinginan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang semestinya.
- b. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.
- c. Keadilan adalah kebaikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang harusnya didapat bagiannya.
- d. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.

---

<sup>11</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cetakan ke (jakarta: Kencana, 2014).

<sup>12</sup> E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007).

Pada praktiknya, makna keadilan dalam penyelesaian sengketa-sengketa hukum ternyata belum pasti. Banyak masyarakat yang merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu disesuaikan dengan syarat, prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Hakim sulit mewujudkan keadilan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.<sup>13</sup>

## **B. Persidangan *Online***

### **1. Pengertian Persidangan *Online***

Persidangan secara *online* merupakan sarana terbaru secara elektronik yaitu berupa kemampuan secara elektronik untuk dapat terhubung pada proses penyelesaian perkara untuk memutus perkara secara elektronik. Persidangan secara elektronik sebagai peradilan sederhana, cepat dan ringan biaya, yang merupakan salah satu asas terpenting dalam praktek peradilan di Indonesia. Pada pokoknya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan hak tersangka atau terdakwa mengenai berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Mekanisme di dalam sistem peradilan pidana tersebut agar dapat dilaksanakan dengan segera sederhana, cepat dan biaya, yang merupakan salah satu asas terpenting dalam praktek peradilan di Indonesia. Pada pokoknya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

---

<sup>13</sup> Ahmad Rifa, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Graf (Jakarta, 2010).

merupakan hak tersangka atau terdakwa mengenai berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Mekanisme di dalam sistem peradilan pidana tersebut agar dapat dilaksanakan dengan segera.

## 2. Fase Persidangan *Online*

Perubahan sistem peradilan ini terjadi secara bertahap sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Sistem peradilan tersebut terdiri dari beberapa tahapan berikut ini:<sup>14</sup>

### a. Pendaftaran perkara *online* (*e-filing*)

Pada bagian ini pendaftaran perkara secara online yang dapat didaftarkan hanya perkara gugatan. Keuntungan pendaftaran secara online melalui aplikasi e-court adalah menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar dapat di transfer melalui semua bank, dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media, proses temu kembali data yang lebih cepat.

### b. Pembayaran biaya panjar *online* (*e-payment*)

Dalam pendaftaran perkara pengguna yang terdaftar langsung mendapatkan SKUM (surat kuasa untuk membayar) yang dihasilkan secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Besaran biaya yang ditetapkan ditentukan oleh ketua Pengadilan Agama tersebut.

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Perma Nomor 3 Tahun 2018," *Mahkamah Agung RI*, 2018.

c. Pemanggilan Elektronik (*e-summons*)

Sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2018, pemanggilan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan *e-court*, maka pemanggilan kepada pengguna yang terdaftar dilakukan secara elektronik dan kemudian dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar.

Lambat laun PERMA Nomor 3 Tahun 2018 mengalami perubahan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam PERMA ini tergugat dapat memilih persidangan akan dilaksanakan secara manual atau secara online dengan menggunakan *e-court*. Karena setelah dikeluarkannya PERMA No 1 Tahun 2019 ini munculah peraturan tentang persidangan secara online atau yang disebut *e-litigation*.<sup>15</sup> Kemudian ketentuan peraturan ini disempurnakan oleh PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang menegaskan bahwasanya tergugat wajib menggunakan *e-court*. Apabila tergugat gagap akan teknologi, penggugat dapat meminta bantuan kepada petugas PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) untuk diunggahkan ke *e-court*.<sup>16</sup> Peraturan tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik merupakan jawaban Mahkamah Agung terhadap tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, "Perma No 1 Tahun 2019."

<sup>16</sup> Ketua Mahkamah Agung RI and Menteri Hukum dan Ham, "Perma No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik," 2022, 1–13, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail>.

administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara online supaya lebih efektif dan efisien.

### 3. Tujuan Persidangan Online

Di kutip dari tulisan Siti Fatwah dan Kusnadi Umar yang memaparkan mengenai tujuan *e-court* menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan, yang pada intinya tujuannya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>17</sup> Tujuan *e-court* juga dijelaskan oleh Piousty Hasna Arifany yang menjelaskan bahwa tujuan *e-court* dalam berperkara diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam kegunaannya menerima pendaftaran perkara secara online dimana pencari keadilan akan menghemat waktu dan biaya saat melaksanakan pendaftaran perkara.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Ifah Atur Kurniati tujuan *e-court* adalah membangun peradilan yang bersih, cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Siti Fatwah and Kusnadi Umar, "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyash Syar'Iyyah," *Siyasatuna* 2, no. 3 (2020): 582–93, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/19536>.

<sup>18</sup> Piousty Hasna Arifany, "Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 37–42, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.199>.

<sup>19</sup> Ifah Atur Kurniati, "Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court," *Prosiding Comnews* 1, no. 2 (2019): 176–85, <https://proceeding.umh.ac.id/index.php/COMNEWS/article/view/1093>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang mengamati suatu tempat dan menggunakannya sebagai tempat untuk mengamati tanda-tanda yang sedang terjadi. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan secara nyata dan spesifik terkait topik-topik permasalahan yang terkait sasaran penelitian ini adalah masyarakat baik secara umum atau khusus dan pihak-pihak pengadilan yang menjadi sasaran tertentu penelitiannya.<sup>1</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk memahami terkait kendala Hakim dalam mewujudkan keadilan pada persidangan *online* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

#### **1. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian berdasarkan pengamatan pada suatu kejadian dengan menggunakan pendekatannya, datanya menghasilkan analisis deskriptif yaitu berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh luasnya pengetahuan dari peneliti, karena peneliti terjun ke lapangan secara langsung untuk mewawancarai objek penelitian.

---

<sup>1</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Dari penjelasan di atas maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan maksud data yang diberikan berupa uraian deskripsi atau keterangan-keterangan mendetail untuk menjelaskan mengenai Kendala Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan pada Persidangan *Online* Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek peneliti mendapatkan data dan menggali sebuah data, sumber data yang digunakan peneliti terdiri 2 macam yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pertama yang didapat secara langsung dan memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>2</sup> Sedangkan yang dijadikan sumber data primer oleh peneliti yaitu Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Sekertaris Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Panitera Pengadilan Agama Metro Kelas IA dan operator Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

---

<sup>2</sup> Suharsini Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berkaitan berupa jurnal, buku-buku tentang subjek materi yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang ditulis dalam laporan orang lain. Hal ini di pahami bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa profil Lembaga, jurnal, laporan hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti mengenai Kendala Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Persidangan *Online* Di Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Adapun contoh sumber datanya seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

## B. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara. Ketika wawancara peneliti bebas menanyakan apa saja kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Jadi yang dimaksud

dengan wawancara merupakan proses tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan penelitian

Wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang dimulai dari isu penelitian, dan setiap pertanyaan tidak bergantung pada struktur pertanyaan, tetapi berdasarkan jawaban narasumber.<sup>3</sup>

Dalam wawancara ini data yang akan diperoleh yaitu data hasil wawancara dengan Hakim, Panitera, Kasubag Perencanaan, Ti, dan Pelaporan dan Petugas PTSP Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Kemudian arah pertanyaan pewawancara yaitu pada Kendala Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Persidangan *Online* Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan bahan tertulis baik berupa catatan, arsip, memo, intruksi, pengumuman, buletin, majalah, pernyataan aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan media massa. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen untuk mengakuratkan hasil temuan dilapangan dan dikaloborasikan dengan kajian pustaka yang berkaitan dengan Kendala Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Persidangan *Online* Di Pengadilan Agama Kelas IA.

---

<sup>3</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian*, ed. M.Si Dr. Ir. Try Koryati, Cetakan 1 (Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2022).

### **C. Teknik Analisis Data**

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data diperoleh dari sumber yang bermacam-macam. Menurut Syafrida Hafni Sahir ada tiga teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Ketiga teknik tersebut digabungkan dengan teknik pengujian data dari sumbernya yaitu triangulasi sumber sebagaimana yang dikemukakan oleh Margono.

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah merangkum informasi yang berasal pada hal – hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi data berguna untuk mempermudah informasi yang didapat dari lapangan. Informasi yang didapat di lapangan merupakan data yang sangat rumit selain itu bercampurnya data yang sesuai dan tidak sesuai dengan tema penelitian sehingga peneliti harus melakukan reduksi data atau merangkum data.

#### **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.

### **3. Pengujian Data**

Pengujian data ini menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencoba menguji suatu informasi dikatakan valid ataupun tidak suatu informasi yang diperoleh dari riset yang dilakukan. Metode triangulasi adalah metode dalam pengumpulan informasi serta sumber yang sudah ada untuk dilakukan pengujian. Apabila suatu riset menggunakan metode triangulasi maka sebenarnya periset sudah sekalian mengumpulkan informasi serta menguji data sehingga informasi tersebut dapat dipercaya. Metode triangulasi juga dapat dimaknai sebagai sebuah usaha pengecekan data dari berbagai macam sumber dengan beragam cara dan beragam waktu.

Tujuan melaksanakan metode triangulasi ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban sebuah informasi dari riset yang dilakukan oleh penulis, karena sebuah informasi butuh diuji keabsahan informasi. Metode triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber.

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat

mempertajam daya, dapat dipercaya data tersebut jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui beberapa sumber atau informan.<sup>4</sup> Dengan menggunakan metode ini peneliti dapat melakukan pengumpulan data terhadap beberapa sumber perisetan (informan). Dalam hal ini yang dijadikan informan adalah hakim, penitera, sekertaris dan operator Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Dalam hal tersebut, setelah data didapatkan oleh peneliti dari berbagai sumber, kemudian selanjutnya data tersebut harus didiskripsikan, dikategorikan, dan dilihat tentang pandangan yang sama, yang berbeda, termasuk mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut.

Melalui teknik triangulasi sumber ini, periset berusaha membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari setiap sumber atau informan perisetan sebagai bentuk perbandingan untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang telah didapatkan. Dengan kata lain, triangulasi sumber merupakan mengecek ulang data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain.

#### **4. Kesimpulan atau Verifikasi**

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisis data penelitian kualitatif. Seseorang dapat menarik kesimpulan dengan membandingkan pernyataan subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam penelitian. Penarikan atau pengambilan kesimpulan ini dilakukan dengan tujuan menjawab

---

<sup>4</sup> S. Margono, *No Title Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

rumusan masalah dari tema peneliti yaitu tentang kendala hakim dalam mewujudkan keadilan pada persidangan *online* di Pengadilan Agama Metro kelas IA.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Metro Kelas IA

##### 1. Sejarah Umum Berdirinya Pengadilan Agama Metro Kelas IA

Berdirinya Pengadilan Agama Metro Kelas IA berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa-Madura. Pada awal dibentuknya Pengadilan Agama Metro Kelas IA memiliki 3 (tiga) wilayah yurisdiksi sebagai berikut: Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur. Kemudian, pada tahun 2002 terjadi pemekaran daerah yaitu Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi Kota Administratif. Maka sebab itu, dibentuklah Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memiliki wilayah yuridiksi Kabupaten Lampung Tengah.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Metro beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 217 Kota Metro sampai tahun 2008. Selanjutnya pada Tahun 2009, Kantor Pengadilan Agama Metro berpindah alamat di Jalan Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menempati gedung yang lebih sesuai dengan *prototype* yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

---

<sup>1</sup>[https://www.pametro.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=164&Itemid=597](https://www.pametro.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=597), diunduh pada Rabu, 8 Januari 2025.

Pengadilan Agama Metro mengalami peningkatan pada tahun 2017 yang semula kelas IB kini menjadi kelas IA berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas IB dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas IB menjadi Kelas IA. Selanjutnya, pada tahun 2018 wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Metro hanya 1 (satu) yaitu Kota Metro yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan. Hal ini terjadi setelah dibentuknya Pengadilan Agama Sukadana dengan wilayah hukum Lampung Timur.

Secara astronomis, Kota Metro terletak antara 5° 6' - 5° 8' Lintang Selatan dan antara 105° 17'–105°19' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Metro memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara –Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
- b. Selatan –Kabupaten Lampung Timur;
- c. Barat –Kabupaten Lampung Tengah;
- d. Timur – Kabupaten Lampung Timur.

Sejak awal berdirinya Pengadilan Agama Metro Kelas IA ini mengalami perodesasi pemimpin selama beberapa tahun sebagai berikut:<sup>2</sup>

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| a. K.H. Husen             | Periode 1960-1974 |
| b. H.M. Sanusi, BA.       | Periode 1974-1979 |
| c. K.H. Zubair Nur        | Periode 1980-1981 |
| d. H. Abdullah Dhia, S.H. | Periode 1982-1983 |

---

<sup>2</sup> *Dokumen Pengadilan Agama Metro Kelas IA*, 2016.

e. Drs. Zainuddin	Periode 1983-1987
f. Drs. Fachrurrozi Harli	Periode 1987-1990
g. Drs. H. Samarcondy Nawawi	Periode 1992-1995
h. Drs. Mufti Hamzah	Periode 1995-2000
i. Drs. Husna Runun, MA.	Periode 2000-2003
j. Drs. Samsul Ma'arif, S.H.	Periode 2004-2005
k. Drs. Ahmad Choiran Arif, M.H.	Periode 2005-2006
l. Drs. Mohd. Senil Jahidan	Periode 2006-2010
m. Drs. H. Muhaimin, M.H.	Periode 2010-2013
n. H. Muhsin Yamashita	Periode 2013-2014
o. Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.	Periode 2014-2016
p. Drs. Ikhsan, S.H., M.H.	Periode 2016-2017
q. Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I.	Periode 2017-2020
r. Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I.	Periode 2020-2021
s. Drs. H.M. Kahfi, S.H., M.H.	Periode 2021-2022
t. Drs. H Mahyuda, M.H.	Periode 2022-2023
u. Senen, S.Ag., M.H	Periode September 2023- sekarang

Selama 10 tahun Pengadilan Agama Metro Kelas IA berdiri, Pengadilan Agama Metro Kelas IA melakukan persidangan secara *offline*. Persidangan secara *offline* merupakan persidangan yang dilaksanakan secara tatap muka antara pihak penggugat dengan tergugat di ruang persidangan. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2019, proses

persidangan tersebut mengalami perubahan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Perubahan persidangan tersebut berupa peralihan proses persidangan yang semula *offline* kini beralih menjadi persidangan secara *online*.

Persidangan secara *online* dinilai lebih efisien waktu dan biaya. Namun pada faktanya, Pengadilan Agama Metro Kelas IA tidak sepenuhnya mengganti proses persidangan tersebut secara *online*. Akan tetapi, proses persidangan di Pengadilan Agama Metro Kelas IA saat ini terdapat dua metode yaitu persidangan secara *offline* dan persidangan secara *online*. Perubahan proses persidangan ini masih terdapat beberapa kendala yang sering terjadi, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA memiliki beberapa strategi dalam menghadapi kendala yang terjadi pada proses persidangan *online* demi mewujudkan keadilan pada saat persidangan *online* berlangsung.

## **2. Kedudukan dan Tugas Pokok**

Pengadilan Agama Metro merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yaitu dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq, shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Metro mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Metro Kelas IA.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. Warmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.

Selain tugas di atas, Pengadilan Agama Metro juga melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.<sup>3</sup>

### **3. Visi dan Misi**

- a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung”.<sup>4</sup>

- b. Misi

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama

---

<sup>3</sup>[https://www.pametro.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=164&Itemid=597](https://www.pametro.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=597), diunduh pada Rabu, 8 Januari 2025.

<sup>4</sup> *Dokumen Pengadilan Agama Metro Kelas IA*. 2016

- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro.<sup>5</sup>


#### **4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi sangat penting dan sangat berperan penting dalam menciptakan kesuksesan dalam kegiatan-kegiatan pada suatu organisasi atau perusahaan. Untuk membuat struktur organisasi yang baik maka suatu organisasi atau perusahaan harus menempatkan anggota sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Hal ini bertujuan untuk teratur dan terarahnya suatu kegiatan secara sukses. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> *Dokumen Pengadilan Agama Metro Kelas IA. 2016*

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA<sup>6</sup>**



<sup>6</sup> Dokumentasi di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Kamis, 9 Desember 2024

## **B. Proses Persidangan Secara *Online* di Pengadilan Agama Metro Kelas IA**

Pengadilan Agama Metro Kelas IA ikut serta menerapkan persidangan secara *online* dengan menggunakan aplikasi *e-court* dimulai pada tahun 2018. Akan tetapi, pada tahun 2018 proses persidangan secara *online* belum terlaksana secara efektif, dikarenakan proses persidangannya masih sampai tahap pendaftaran. Tiga (3) tahap pendaftaran tersebut dipaparkan oleh Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai berikut:<sup>7</sup>

### **1. Pendaftaran Perkara *Online* (*E-filing*)**

*E-filing* merupakan sebuah sistem pendaftaran perkara secara elektronik yang digunakan oleh Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Agama. Pada proses ini dilaksanakan oleh pihak penggugat. Jadi, pendaftaran perkara *online* (*e-filing*) merupakan sebuah proses pendaftaran yang dilaksanakan melalui sistem *online* yang disediakan oleh Pengadilan Agama Metro untuk mempermudah proses pendaftaran karena pendaftaran dapat dilaksanakan di mana saja oleh pihak penggugat. Tujuan menggunakan metode pendaftaran *e-filing* yaitu untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Selain itu, pengertian yang dikemukakan oleh Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag. sejalan dengan pengertian *e-filing* yang di kemukakan juga oleh Pengadilan Agama Magetan yang berpendapat mengenai *e-filing* bahwa *e-filing* (Pendaftaran *online*) merupakan Pendaftaran Perkara secara *online*, yang

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Nur Said selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Jum'at, 21 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB

mana penggugat dapat mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui layanan *e-court* yang sudah aktif tanpa harus datang ke Kantor Pengadilan dan untuk berkas pendaftaran dikirimkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*.

## **2. Pembayaran Biaya Panjar Online (*E-payment*)**

*E-payment* merupakan pembayaran yang dilaksanakan secara *online*, pembayaran ini dapat dilaksanakan melalui kartu kredit, transfer bank, *e-wallet* ataupun *QR code*. Dengan adanya *e-payment* pihak pendaftar tidak perlu datang ke Pengadilan Agama untuk membayar biaya panjar tersebut. Sehingga, adanya *e-payment* ini meminimalisir adanya biaya yang berlebih.<sup>8</sup>

## **3. Pemanggilan Elektronik (*E-summons*)**

*E-summons* merupakan proses pengiriman surat panggilan yang dilaksanakan secara *online* melalui e-mail. Pemanggilan atau pemberitahuan elektronik merupakan dokumen yang dibuat secara otomatis oleh aplikasi *e-court* dan dikirim secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak yang berperkara. Panggilan atau pemberitahuan yang dilaksanakan secara elektronik adalah sah selama ditujukan ke alamat domisili elektronik masing-masing pihak, dan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh hukum.

Panitera menunjuk Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk mengirimkan panggilan ke domisili atau alamat elektronik pihak yang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Jum'at, 7 Maret 2025. Pukul 14.00 WIB

dipanggil (pihak tergugat), melalui petugas yang bertugas mengupload panggilan atau pemberitahuan ke aplikasi *e-court*. Apabila pihak penggugat tidak mengetahui alamat elektroniknya, maka akan dipanggil dan diberitahukan melalui alamat domisili yang tertera dalam surat gugatan. Proses pemanggilan ini dilaksanakan dengan mengirimkan surat panggilan resmi secara tercatat kepada alamat yang tertera pada surat gugatan melalui Jurusita atau kantor pos.<sup>9</sup>

Pada proses pendaftaran *online* selama berjalan setahun terlaksana dengan baik. Proses pendaftaran secara *online* ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu pada masa *covid-19* yang disebabkan adanya kebijakan *social distancing*. Kebijakan *social distancing* merupakan membatasi diri untuk tidak melakukan interaksi diluar rumah atau kontak secara langsung. Sehingga, satker (satuan kerja) Pengadilan Agama Metro Kelas IA pada masa *covid-19* berlangsung menerapkan prosedur yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu untuk dapat jaga jarak minimal 1 meter, mengenakan masker, dan tidak melakukan kontak fisik secara langsung. Akan tetapi untuk metode khusus pada proses pendaftaran *online* ini tidak terdapat perbedaan, karena para pihak berperkara dapat melaksanakan pendaftaran melalui link yang tersedia, kecuali beberapa pihak yang tidak paham dengan *e-court*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Nelmi Rodiah H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Rabu, 13 November 2024. Pukul 10.17 WIB

<sup>10</sup> Wawancara dengan petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Jum'at, 7 Maret 2025. Pukul 14.00 WIB

Setelah setahun berjalannya proses pendaftaran perkara secara *online*, muncullah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 membahas mengenai proses persidangan yang dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi *e-court* yang disebut dengan *e-litigation*.


*E-litigation* merupakan proses persidangan yang dilaksanakan secara *online* tanpa bertemu secara langsung di ruang persidangan. Proses *e-litigation* ini dilaksanakan melalui aplikasi *e-court*. Aplikasi *e-court* merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana pada proses persidangan secara elektronik dimulai dari proses pengiriman dokumen gugatan persidangan, jawaban gugatan, replik, duplik, kesimpulan serta putusan Majelis Hakim.<sup>11</sup>

Berikut adalah Proses Persidangan secara *Online* di Pengadilan Agama Metro Kelas IA yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Nur Said selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Jum'at, 21 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB

<sup>12</sup> Wawancara dengan Nur Said, selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Jum'at, 21 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB



Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA Bapak Nur Said, S.H.I., M. Ag menerangkan bahwa proses persidangan secara *online* dilaksanakan melalui aplikasi *e-court*. Dalam pelaksanaan persidangan *online* tidak sepenuhnya dilaksanakan secara *online*, akan tetapi ada beberapa proses persidangan yang tetap dilaksanakan secara *offline*. Berikut adalah proses persidangan yang dilaksanakan secara *offline*:<sup>13</sup>

a. Pemeriksaan Identitas

Pemeriksaan identitas merupakan proses validasi seseorang untuk memastikan apakah orang yang sama dengan data informasi yang telah diberikan atau orang yang berbeda. Proses pemeriksaan identitas ini dilaksanakan secara *offline* karena harus mencocokkan

<sup>13</sup> Wawancara dengan Nur Said selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Jum'at, 21 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB

seseorang yang berperkara tersebut dengan kartu identitas dan dokumen asli lainnya.<sup>14</sup>

b. Proses Mediasi

Pada proses mediasi para pihak penggugat dan tergugat dimediasi oleh mediator secara *offline*, kemudian hasil laporan mediasi diserahkan kepada ketua Majelis Hakim. Pada proses mediasi dapat juga dilaksanakan secara *online* yaitu dengan metode *teleconference*. Metode *teleconference* merupakan metode *online* berupa video yang dilakukan oleh Hakim dan pihak yang berperkara untuk melangsungkan suatu proses tertentu. Dalam hal ini metode *teleconveremce* dilaksanakan untuk perantara mediasi. Apabila pihak yang berperkara berada di luar wilayah yuridiksi Pengadilan yang diajukan gugatan atau permohonan tersebut dan tidak dapat hadir maka menggunakan metode *teleconference*.

c. Pembuktian

Pada proses ini dilaksanakan secara *offline* yaitu menghadirkan saksi di ruang persidangan untuk diperiksa secara langsung oleh Ketua Majelis Hakim dan anggotanya. Sebelum memeriksa keterangan dari saksi, maka majelis hakim akan memeriksa alat bukti dari pihak penggugat dan tergugat baik kartu identitas, dokumen, video, ataupun alat bukti lainnya.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Nur Said selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Jum'at, 21 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB

Pada proses pembuktian dapat juga dilaksanakan secara *online* yaitu dengan metode *teleconference*. *Teleconference* merupakan proses seseorang yang menjadi saksi untuk menyampaikan keterangannya mengenai suatu kejadian melalui media video. Hal ini dilaksanakan di Pengadilan terdekat karena saksi berada di tempat yang jauh atau ada kendala tertentu. Pada metode *teleconference* ini Majelis Hakim ikut serta dalam proses persidangan tersebut, hal ini untuk memastikan pihak tersebut benar adalah pihak yang bersangkutan.

d. Kesimpulan

Kesimpulan pada proses persidangan ini Majelis Hakim menyimpulkan hasil dari proses pembuktian yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat. Tidak hanya itu, Kesimpulan biasanya dilaksanakan dua kali yaitu setelah proses pembuktian dan diakhir rangkaian persidangan, pada bagian ini Majelis Hakim akan menyimpulkan serta memutuskan suatu Putusan dari kedua belah pihak yang berperkara. Kemudian hal ini akan dicatat oleh Panitera Pengganti karena merupakan tugasnya Panitera Pengganti untuk mencatat jalannya persidangan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Nelmi Rodiah H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Rabu, 13 November 2024. Pukul 10.17 WIB

Selain proses persidangan yang dilaksanakan secara *offline* ada beberapa proses persidangan yang dilaksanakan secara *online* yang diuraikan sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Pendaftaran perkara *online* (*e-filing*)

*E-filing* merupakan sebuah sistem pendaftaran perkara secara elektronik yang digunakan oleh Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Agama, dan untuk dokumennya dikirimkan secara *online*. Pada proses ini dilaksanakan oleh pihak penggugat.

b. Pembayaran biaya panjar *online* (*e-payment*)

*E-payment* merupakan pembayaran yang dilaksanakan secara *online*, pembayaran ini dapat dilaksanakan melalui kartu kredit, transfer bank, *e-wallet* ataupun *QR code*.

c. Pemanggilan Elektronik (*e-summons*)

*E-summons* merupakan proses pengiriman surat panggilan yang dilaksanakan secara *online* melalui e-mail yang tertera pada surat gugatan.

d. Pembacaan Gugatan

Proses pembacaan gugatan dilaksanakan oleh pihak penggugat, dan dilaksanakan secara *online* melalui *e-court* dengan cara mengirimkan dokumen gugatan melalui *e-court* dan kemudian akan diverifikasi Majelis Hakim untuk bisa dibaca oleh pihak tergugat.

e. Pembacaan Jawaban Gugatan, Replik dan Duplik

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Nur Said selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Jum'at, 21 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB

Pada proses ini dilaksanakan oleh pihak tergugat dan penggugat secara *online* melalui *e-court* dengan cara mengirimkan dokumen jawaban gugatan, replik ataupun duplik yang kemudian akan diverifikasi Majelis Hakim untuk bisa dibaca oleh pihak yang berperkara.

f. Pembacaan Putusan

Pada proses pembacaan putusan oleh Ketua Majelis dilaksanakan secara *online* yaitu dengan mengirimkan dokumen putusan ke aplikasi *e-court*, untuk pihak penggugat dan tergugat dapat mendownloadnya secara langsung. Akan tetapi, pada proses pembacaan putusan dapat juga dilaksanakan secara *offline*. Pembacaan putusan secara *offline* dilaksanakan apabila pihak tergugat tidak memberikan pembuktian kepada Majelis Hakim maka Majelis Hakim akan memberikan Putusan langsung secara *verstex* pada saat pembacaan surat gugatan.

**C. Kendala Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Pada Persidangan *Online* di Pengadilan Agama Metro Kelas IA**

Pada saat persidangan berlangsung, baik persidangan secara *offline* ataupun secara *online* Majelis Hakim harus berlaku adil dalam mengambil sebuah keputusan. Akan tetapi, Majelis Hakim mengalami beberapa kendala dalam menentukan keputusan khususnya pada saat persidangan *online* terjadi. Beberapa kendala yang dialami oleh Hakim pada saat persidangan *online* berlangsung tercantum sebagaimana hasil wawancara yang dilaksanakan oleh

peneliti kepada Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag. yang menguraikan beberapa hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

### **1. Masyarakat Gagap Akan Teknologi**

Disisi lain, ketidakmampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi ini sangat berpengaruh pada saat persidangan berlangsung. Penyebab masyarakat yang gagap akan teknologi ini terjadi karena generasi tersebut tumbuh atau lahir jauh sebelum adanya teknologi. Selain itu, masyarakat menganggap bahwa kemajuan teknologi ini hanya untuk anak muda, sehingga masyarakat enggan untuk mempelajari internet.

Faktor yang menjadi penyebab utama masyarakat gagap akan teknologi yaitu karena banyak masyarakat yang lansia (lanjut usia) yang tidak berkenan untuk mempelajarinya, karena kurangnya rasa percaya diri untuk dapat mengaplikasikannya serta ketidak telitiannya masyarakat dengan benda sekecil handphone ataupun laptop. Masyarakat yang gagap akan teknologi sangat mempengaruhi proses persidangan secara *online*, khususnya pihak yang berperkara tanpa adanya bantuan kuasa hukum. Hal ini menjadi salah satu hambatan Hakim dalam proses persidangan.

### **2. Server Aplikasi Down**

Server aplikasi down merupakan suatu kondisi pada saat server (komputer yang menyimpan dan mengolah data) tidak dapat diakses atau berfungsi dengan baik. Permasalahan yang muncul dalam penggunaan aplikasi ini sering kali terkait masalah eror. Namun, penyebabnya

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Nur Said selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Jum'at, 21 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB

terkadang tidak dapat dipastikan, apakah disebabkan oleh aplikasi itu sendiri atau karena jaringan internet yang tidak stabil. Karena selain server aplikasi yang down secara tiba-tiba kendala yang serupa yaitu berupa jaringan internet yang tidak stabil.<sup>18</sup> Selain itu, terdapat kejadian tidak terduga yaitu saat aplikasi digunakan, server secara tiba-tiba keluar (*logout*).

Hal tersebut yang menyebabkan kendala pada aplikasi *e-court* yang tidak dapat diakses dengan baik sehingga mengakibatkan proses persidangan harus ditunda. Akan tetapi, proses persidangan tetap dapat dilaksanakan apabila persidangan tersebut dialihkan pada persidangan secara *offline*. Namun, hal ini jarang terjadi, karena sebagian besar para pihak yang berperkara memilih untuk menunda waktu persidangan.

### **3. Pihak Penggugat Tidak Mengirimkan Dokumen Gugatan Secara Detail**

Dalam persidangan *online*, tanggung jawab Hakim terhadap persidangan *online* sama halnya dengan persidangan secara *offline*. Akan tetapi Hakim dalam memutus suatu perkara terdapat beberapa kendala yang dihadapi apabila penggugat tidak mengirimkan gugatannya secara detail. Berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh Hakim dalam mewujudkan keadilan adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Rina Mala Sari selaku Kasubag perencanaan ti dan pelaporan Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Jum'at, 14 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB

a. Kesulitan menentukan pokok perkara

Hakim kesulitan dalam memahami pokok perkara yang disengketakan serta Hakim kesulitan memutuskan secara adil apabila pihak penggugat tidak menjelaskan secara detail dalam surat gugatan.

b. Kesulitan menentukan alat bukti yang relevan

Gugatan yang tidak dijelaskan secara detail dapat menyulitkan Hakim dalam mengidentifikasi bukti yang dibutuhkan dalam membuktikan dalil-dalil gugatan guna memberikan putusan secara adil.

c. Resiko gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke*)

Jika gugatan kabur atau *obscuur libel*, maka Hakim dapat menyatakan bahwa gugatan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formil.

d. Proses persidangan menjadi tidak efisien

Hal ini dikarenakan kesulitannya Hakim dalam mengidentifikasi perkara untuk di periksa dan dilanjutkan pada proses putusan karena penggugat tidak menjelaskan secara detail pokok perkara yang terjadi.

Hal ini menjadi kendala tersendiri untuk Hakim, karena dalam mewujudkan keadilan hakim kesulitan dalam menilai siapa yang benar dan salah. Sejatinya Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan

pada hukum acara perdata yaitu Hakim akan mempertimbangkan sebuah substansi perkara dan bukti yang diberikan oleh penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan dinilai pada saat proses persidangan berlangsung. Untuk bukti atau pernyataan yang ada diluar persidangan tidak dinilai.<sup>19</sup>

#### **4. Pihak Tergugat Tidak Mengirimkan Jawaban Gugatan**

Pihak tergugat tidak mengirimkan jawaban gugatan secara tepat waktu dan bahkan tidak mengirimkan jawaban gugatan merupakan kendala tersendiri bagi Hakim dalam mempertimbangkan putusan. Karena Hakim dalam memutus suatu perkara dipertimbangkan dengan isi gugatan, jawaban gugatan, bukti dan saksi yang diberikan oleh pihak yang berperkara didalam persidangan. Dan untuk bukti atau pernyataan yang ada diluar persidangan tidak dinilai oleh Majelis Hakim.

Berikut ini adalah kendala yang dihadapi Hakim disaat tergugat tidak mengirimkan jawaban gugatan adalah sebagai berikut:

a. Ketidakjelasan posisi hukum

Tanpa jawaban dari penggugat, Hakim tidak mempunyai informasi secara lengkap untuk dinilai secara objektif antara dalil dan bantahan dari kedua belah pihak, sehingga menyulitkan Hakim dalam menyeimbangkan kepentingan hukum para pihak.

b. Hambatan untuk asas *audi et alteram partem*

Asas *audi et alteram partem* merupakan sebuah prinsip yang mengharuskan setiap pihak diberi kesempatan yang sama

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Nur Said selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Jum'at, 21 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB

untuk didengar. Dengan ketidakhadirannya penggugat atau tidak adanya jawaban gugatan yang diberikan oleh pihak penggugat dalam persidangan *online*, dapat mengganggu asas ini dan membuat proses persidangan menjadi tidak ideal.

c. Keterbatasan teknologi dan aksesibilitas

Hakim sulit membedakan antara penggugat yang tidak mengirimkan jawaban gugatan dikarenakan kendala teknis atau keterbatasan akses pada tergugat atau tergugat yang tidak mengirimkan jawaban gugatan dikarenakan bentuk kelainan pihak tergugat.

d. Prosedur hukum yang terhambat

Tidak adanya jawaban gugatan dapat menghambat proses persidangan menuju tahap selanjutnya yaitu pada tahap pembuktian, kesimpulan, dan putusan yang akhirnya akan menunda penyelesaian persidangan secara tepat waktu.

e. Potensi terabaikannya keadilan substantif

Putusan yang didasarkan hanya pada surat gugatan dan tidak mempertimbangkan jawaban gugatan dapat berpotensi menghasilkan keadilan secara formalistik bukan secara substantif.

#### **D. Strategi Hakim dalam Mengatasi Kendala Yang Terjadi Untuk Mewujudkan Keadilan Pada Persidangan *Online***

Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Metro Kelas IA baik persidangan secara *online* ataupun persidangan secara *offline*, Hakim dalam

memutus suatu perkara harus secara adil. Berikut adalah strategi Hakim dalam mengatasi kendala yang terjadi pada persidangan *online* demi mewujudkan keadilan dalam proses Persidangan:

### **1. Masyarakat Gagap Akan Teknologi**

Kualitas SDM (sumber daya manusia) perlu ditingkatkan untuk menghadapi kemajuan teknologi. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Metro Kelas IA memiliki strategi dalam mengatasi masyarakat yang gagap akan teknologi tersebut yaitu dengan mensosialisasikan tata cara persidangan *online* menggunakan *e-court* kepada masyarakat Kota Metro yang hal ini langsung di sampaikan oleh Hakim-hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Tidak hanya itu, pihak Pengadilan juga memberikan bantuan kepada masyarakat dengan cara yaitu pihak yang berperkara dapat langsung datang ke Pengadilan Agama Metro Kelas IA kemudian akan dibantu dan diarahkan oleh pihak PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Selain itu, untuk masyarakat yang tetap tidak faham cara menggunakan *e-court* akan tetapi, ingin melangsungkan Persidangan secara *online* dengan media *e-court*, mereka dapat menyerahkan dokumen gugatan atau jawaban atau replik duplik kepada petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk dapat di uploadkan ke aplikasi *e-court* dan setelah itu untuk tahap putusan pihak yang berperkara dapat meminta Salinan putusan kepada petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Tidak hanya perkara yang didaftarkan secara mandiri yang dapat

melaksanakan persidangan secara online, karena saat ini untuk perkara prodeo juga dapat melaksanakan persidangan secara *online*.<sup>20</sup>

## 2. Server Aplikasi Down

Apabila sever aplikasi *e-court* down secara tiba-tiba pihak Pengadilan Agama menanggulangnya melalui beberapa cara yang dipaparkan oleh Kasubag Perencanaan Ti dan Pelaporan Ibu Rina Mala Sari, S.Kom berikut ini:

- a. Menggunakan sistem cadangan untuk memastikan kelanjutan persidangan
- b. Proses persidangan dialihkan pada proses persidangan secara *offline*
- c. Selain itu, Tim *IT* segera mencadangkan data yang masuk untuk dapat melanjutkan sidang tersebut sampai server stabil.

Selain itu dari pihak Panitera juga memberikan solusi pada saat server aplikasi down yaitu dengan cara sebagai berikut:

- 1) Apabila server aplikasi down nya pada tahap penyerahan dokumen gugagatan dan jawaban, maka dapat di antarkan ke Pengadilan Agama dan diberikan oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan apabila proses persidangan tersebut sudah pada tahap Putusan, maka pihak penggugat dan terggugat dapat mengambil Salinan Putusan kepada petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- 2) Selanjutnya sidang ditunda sampai beberapa hari menunggu server tersebut stabil.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Jum'at, 14 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB

### **3. Pihak Penggugat Tidak Mengirimkan Dokumen Gugatan Secara Detail**

Apabila penggugat mengirimkan dokumen gugatan akan tetapi tidak menjelaskan kronologi kejadian secara lengkap dan terperinci hal ini menjadi kendala Hakim. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang diambil oleh Hakim untuk mewujudkan keadilan pada persidangan *online* sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Hakim meminta penjelasan ulang atau meminta penggugat untuk melengkapi dokumen gugatannya pada saat persidangan *online* atau meminta penggugat untuk melengkapi dokumen gugatannya. Selain itu, Hakim dapat juga meminta penggugat untuk mengirimkan penjelasan ulang melalui surat elektronik atau dalam bentuk perintah resmi.
- b. Hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki atau melengkapi surat gugatannya
- c. Hakim menjaga prinsip *audi et alteram partem* (dua belah pihak sama-sama didengarkan) yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada penggugat dan tergugat untuk menjelaskannya. Hakim mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan berpegang teguh pada asas ini, Hakim dapat berwenang menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Nur Said selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Jum'at, 21 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB

(*niet ontvankelijk verklaard*). Hakim tidak menerima gugatan ini karena adanya cacat formil atau prosedural dalam sebuah gugatan.

Selain itu strategi Hakim untuk menanggulangnya yaitu didasarkan pada hukum acara perdata yang menyatakan bahwa Hakim hanya mengadili dan memutus suatu perkara didasarkan pada bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang diserahkan pada saat persidangan berlangsung. Oleh sebab itu, Hakim akan fokus terhadap surat gugatan dan jawaban gugatan serta bukti bukti, dan saksi yang dilampirkan serta dihadirkan oleh pihak yang berperkara pada saat persidangan berlangsung untuk Hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya.<sup>22</sup>

#### **4. Pihak Tergugat Tidak Mengirimkan Jawaban Gugatan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Ibu Nelmi Rodiah, S.H., M.H menerangkan bahwa Apabila pihak tergugat tidak mengirimkan jawaban gugatan maka Panitera akan mencatat ketidakhadiran jawaban gugatan pada saat persidangan karena hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam memberikan Putusan.<sup>23</sup> Dengan adanya hal itu, maka Hakim harus tetap bertanggung jawab dengan beberapa cara yang dilakukan Hakim untuk tetap dapat mewujudkan keadilan pada persidangan *online* yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim memastikan bahwa panggilan kepada tergugat dilakukan secara patut dan sah.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Nur Said H. selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Jum'at, 21 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB

<sup>23</sup> Wawancara dengan Nelmi Rodiah H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Rabu, 13 November 2024. Pukul 10.17 WIB

- b. Hakim tetap menjaga prinsip *audi et alteram partem* (dua belah pihak sama-sama didengarkan) yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada penggugat dan tergugat. Maka Hakim memberikan kesempatan waktu dengan memperpanjang waktu pengiriman jawaban gugatan oleh tergugat.

Dan apabila pihak tergugat tetap tidak mengirimkan jawaban gugatannya sampai batas waktu yang ditentukan, maka strategi Hakim untuk mengatasinya yaitu Hakim akan menjatuhkan putusan secara *verstek* karena Hakim menganggap pihak tergugat tidak memiliki usaha untuk membuktikan bahwa hal tersebut salah dan secara tidak langsung, pihak tergugat membuktikan bahwa dirinya sudah tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah serta menyetujui bahwa gugatan dari penggugat adalah benar.<sup>24</sup> Sesuai dengan bunyi Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herziene Inlandasche Reglement*) bahwa Putusan *verstek* dapat dijatuhkan oleh Hakim ketika salah satu pihak (biasanya tergugat) tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah. Dengan catatan bahwa Hakim sudah meneliti gugatan secara objektif untuk dilihat kebenaran dan kelayakannya. Serta memastikan hak para pihak yang berperkara tetap terlindungi dan tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Nur Said selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Jum'at, 21 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB

Selain strategi Hakim yang dijelaskan di atas, Hakim dalam berlaku adil didasarkan pada beberapa prinsip dan landasan hukum yang bersumber dari norma agama, undang-undang, serta etika profesi. Secara umum, berikut merupakan prinsip dan landasan serta sumber yang dijadikan acuan Hakim dalam berlaku adil khususnya pada Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Landasan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti:
  - 1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), khususnya Pasal 5 ayat (1): "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."
  - 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman dalam perkara di pengadilan agama yaitu nilai-nilai Syariat Islam.
- b. Hukum Islam yang menjadi dasar yaitu:
  - 1) Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."
  - 2) Hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan keadilan dalam memutus perkara.

c. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang menekankan:

- 1) Independensi merupakan sikap Hakim mandiri tidak terpengaruh oleh siapapun.
- 2) Ketidakberpihakan merupakan sikap atau prinsip seorang Hakim untuk tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, serta bersikap objektif, adil serta netral dalam memutus suatu perkara tanpa terpengaruh oleh hubungan pribadi.
- 3) Integritas merupakan sikap bertindak yang sesuai ucapan, tidak dapat di siap, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar.
- 4) Kepantasan dan kesopanan yaitu Hakim harus menunjukkan rasa hormat dan tata krama yang baik dihadapan para pihak yang berperkara, baik di dalam pengadilan atau diluar pengadilan.
- 5) Kesetaraan dan kompetensi yaitu Hakim berhak memberikan kesempatan yang sama dihadapan hukum kepada para pihak yang berperkara baik pihak penggugat ataupun tergugat, baik laki-laki atau perempuan.

Maka Hakim harus tetap bertanggung jawab dengan hal itu dengan beberapa cara yang dilakukan Hakim adalah sebagai berikut:

- d. Hakim memastikan bahwa panggilan kepada tergugat dilakukan secara patut dan sah.
- e. Hakim memberikan kesempatan waktu dengan memperpanjang waktu pengiriman jawaban gugatan oleh tergugat.

- a. Apabila pihak tergugat tetap tidak mengirimkan jawaban gugatannya, maka Hakim akan menjatuhkan Putusan secara *verstex*. Dengan catatan bahwa Hakim sudah meneliti gugatan secara objektif untuk dilihat kebenaran dan kelayakannya. Serta memastikan hak para pihak yang berperkara tetap terlindungi dan tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Kendala yang dihadapi hakim dalam mewujudkan keadilan pada persidangan online di Pengadilan Agama Metro Kelas IA terdiri dari beberapa faktor, antara lain: (a) Masyarakat gagap akan teknologi; (b) gangguan teknis berupa server aplikasi down; (c) pihak Penggugat yang tidak mengirimkan dokumen gugatan secara detail dalam surat gugatannya sehingga Hakim kesulitan menentukan pokok perkara, menentukan alat bukti yang relevan, dan beresiko gugatan tidak dapat diterima serta menghambat proses persidangan, selain itu; apabila (d) pihak tergugat yang tidak mengirimkan jawaban gugatan maka termasuk juga kedalam sebuah hambatan yang didapat oleh Hakim dalam mewujudkan keadilan karena menjadikan ketidakjelasan posisi hukum, hambatan dalam menjalankan asas *audi et alteram partem*, prosedur hukum yang terhambat serta berpotensi terabaikannya keadilan substantif.

Dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi, Hakim dan pihak Pengadilan Agama Negeri Metro Kelas IA memiliki beberapa strategi sebagai berikut: (a) memberikan bantuan sosialisasi mengenai tata cara menggunakan *e-court* kepada masyarakat Kota Metro oleh Hakim; (b) memberikan bantuan dan arahan oleh petugas PTS kepada pihak berperkara yang tidak dapat mengoperasikan *e-court* dan untuk pihaknya dapat hadir langsung di

Pengadilan Agama Metro Kelas IA pada saat persidangan; (c) Petugas perencanaan ti dan pelaporan menggunakan sistem cadangan untuk kelanjutan persidangan, apabila tidak dapat dicadangkan maka dialihkan secara *offline* sampai server stabil; (d) apabila server down pada saat penyerahan dokumen gugatan ataupun jawaban gugatan, maka menurut Panitera pihak berperkara dapat mengirimkan dokumen tersebut kepada pihak PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu); serta (d) memberi kesempatan untuk menjelaskan gugatan pada saat persidangan; (e) memberi kesempatan penggugat untuk memperbaiki surat gugatan; (f) memberikan kesempatan bagi pihak tergugat untuk mengirmkan jawaban gugatan dalam beberapa hari yang sudah ditentukan; (g) dan apabila pihak tergugat tetap tidak mengimkan jawabannya maka Hakim akan menjatuhkan putusan secara *verstek* karena tidak memberikan tanggapan sesuai prosedur.

Dengan strategi tersebut, hakim tetap berupaya untuk menegakkan keadilan secara objektif meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan persidangan *online*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka disarankan kepada Pengadilan Agama Metro Kelas IA diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja bersama dan profesionalismenya dalam meningkatkan sistem persidangan secara *online*.

Untuk pengkaji hukum keluarga mengenai persidangan *online* dengan *e-court* maka penelitian ini memberikan sumbangsih pengetahuan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyani, Rini, Skripsi “Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Sukadana dalam Mewujudkan Keadilan Secara Hukum” Iain Metro, Metro, 2021.
- Ahmad Rifa. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Graf. Jakarta, 2010..
- Andi Arifin. “Peran Hakim dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.” *Ijolaes : Indonesian Journal Of Law Research* 1, no. 1, 2023.
- Arianto, Henr. “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 9, 2012.
- Arifany, Piousty Hasna. “Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1, 2021.
- Arkunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ashari, Rizqi Ganis. “Memahami Hambatan dan Cara Lansia Mempelajari Media Sosial.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 15, no. 2, 2018.
- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru. “Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang.” *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2, 2020.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, n.d.
- Cholidah, Dadah. “Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2023.
- Dokumen Pengadilan Agama Metro Kelas IA*, 2016.
- E. Fernando M. Manulang. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.
- Fatwah, Siti, and Kusnadi Umar. “Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar’Iyyah.” *Siyasatuna* 2, no. 3, 2020.
- Indonesia, Merek D I, oleh Ronna, and Novy Yosia. “Kesaksian Saksi Melalui Teleconference dalam Persidangan di Pangadilan” II, no. 9, 2014.

- Katz, D., and R.L. Kahn. "The Social Psychology of Organizations (Chapter 13)." In *The Social Psychology of Organizations*, 1978.
- Ketua Mahkamah Agung RI, and Menteri Hukum dan Ham. "Perma No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik," 2022.
- Kurniati, Ifah Atur. "Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court." *Prosiding Comnews* 1, no. 2, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Perma Nomor 3 Tahun 2018." *Mahkamah Agung RI*, 2018.
- Margono, S. *No Title Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Maulidah, N. "Peran Hakim dalam Penegakan Etika dan Profesi Hukum." *Pengadilan Agama Kabupaten Malang* 16, no. 1, 2016.
- Mohamad, Ramsupitri, and Titin Samsudin. "Peran dan Tugas Pokok Serta Fungsi Panitera/Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Himayah* 5, no. 1, 2021.
- Nur Iftitah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina* 18, no. 2, 2017.
- Panduan, Buku. "Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 |1," 2019.
- Republik Indonesia, Mahkamah Agung. "PERMA No 1 Tahun 2019," 2019.
- Ruslan, Nur Alfadhilah, and Abdul Halim Talli. "Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3, 2021.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cetakan ke. jakarta: Kencana, 2014.
- Shelemo, Asmamaw Alemayehu. "Pemeriksaan Perkara Elektronik (E-Litigasi) Antara Teori Praktek di Pengadilan Agama." *Nucl. Phys.* 13, no. 1, 2023.
- Sulianti, A, D Y Kasdriyanto, and Febriyanto. "Peran Guru dalam Menanamkan Sikap Toleransi Siswa Melalui Pembelajaran PPKn Kelas VII di MTS Raudhlatul Hasaniyah Kabupaten Probolinggo." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan ...* 1, no. 2, 2023.

- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafrida Hafni Sahir. *Metodelogi Penelitian*. Edited by, Try Koryati. Cetakan 1. Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2022.
- Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. "Rekrutmen dan Karir Dibidang Peradilan." *Komisi Hukum*, 2003.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum." *Экономика Региона* 19, no. 19, 2009.
- Wantu, Fance M. "Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata-." *Mimbar Hukum* 25. 2013.
- Yudisial, Komisi. "Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri Dan Ketua Komisi Yudisial Ri Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim." *Binus Higher Education* 5, no. 1, 2017.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47206; Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0199/In.28.2/D1/PP.00.9/3/2024  
Lampiran: -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 1 Maret 2024

Kepada Yth:  
Wahyu Sctiawan, M. Ag  
di - Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Sukma Suci Tia Wardani  
NPM : 2102010013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah  
Judul : PERAN HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PERSIDANGAN ONLINE DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Eka Murdiana

## **OUTLINE**

### **KENDALA HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PADA PERSIDANGAN ONLINE DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN NOTA DINAS**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ABSTRAK**  
**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**  
**HALAMAN MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR GAMBAR**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Peran Hakim
  - 1. Pengertian Peran Hakim
  - 2. Tugas dan fungsi Hakim Pengadilan Agama
  - 3. Kendala Hakim dalam Persidangan
  - 4. Faktor-faktor yang menyebabkan kendala Hakim dalam persidangan
  - 5. Strategi Hakim dalam mengatasi kendala pada persidangan
- B. Keadilan dalam konteks Hukum
  - 1. Pengertian keadilan dalam ruang lingkup Hukum
  - 2. Hal-hal yang menunjang keadilan dalam konteks hukum
- C. Persidangan *Online*
  - 1. Pengertian Persidangan *Online*

2. Fase Persidangan *Online*
3. Tujuan Persidangan *Online*
4. Kendala-kendala yang terjadi pada saat persidangan *online*

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran umum Pengadilan Agama Metro Kelas IA
  1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Metro Kelas IA
  2. Kedudukan dan tugas pokok
  3. Visi dan misi
  4. Struktur organisasi
- B. Proses persidangan secara *online* di Pengadilan Agama Metro Kelas IA
- C. Kendala hakim dalam mewujudkan keadilan pada persidangan *online* di Pengadilan Agama Metro Kelas IA
- D. Strategi Hakim dalam mengatasi kendala yang terjadi untuk mewujudkan keadilan pada persidangan *online*

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DATAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
198005162005011008

Metro, 12 Desember 2024  
Peneliti,



**Nur Sukma Suci Tia Wardani**  
NPM. 2102010013

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### KENDALA HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PADA PERSIDANGAN ONLINE DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1A

#### A. WAWANCARA

##### Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A

1. Apakah di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A sudah menerapkan persidangan online dengan menggunakan *e-court* dalam proses persidangannya?
2. Apakah alasan Pengadilan Agama Metro Kelas 1A menerapkan persidangan online?
3. Sudah sampai tahap apakah persidangan online yang di lakukan Pengadilan Agama Metro Kelas 1A?
4. Apakah dalam melaksanakan proses persidangan secara online terdapat kendala yang di hadapi?
5. Bagaimana hakim dalam menanggulangi kendala dalam persidangan online demi mewujudkan keadilan pada proses persidangan online tersebut?
6. Apakah kelebihan menggunakan *e-court*?
7. Apakah kelemahan menggunakan *e-court*?

##### Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Metro Kelas 1A

1. Apakah alasan Pengadilan Agama Metro Kelas 1A menerapkan persidangan *online*?

2. Berapakah perkara yang masuk selama 4 sampai 5 tahun terakhir baik persidangan secara *online* ataupun *offline*?
3. Manakah persidangan yang lebih banyak diminati antara persidangan secara *online* dan *offline*?
4. Apakah persidangan secara online ini diperuntukan untuk semua perkara di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A?
5. Apakah persidangan secara online ini dilaksanakan melalui *e-ciurt* atau zoom meeting dan lain sebagainya?

**Wawancara dengan Kasubag Perencanaan, Ti dan Pelaporan  
Pengadilan Agama Metro Kelas 1A**

1. Apasajakah kendala yang dihadapi oleh Kasubag Perencanaan, Ti dan Pelaporan pada saat persidangan *online* berlangsung menggunakan *e-court* atau zoom meeting?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kasubag Perencanaan, Ti dan Pelaporan apabila server aplikasi down secara tiba-tiba?

**Wawancara dengan petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)  
Pengadilan Agama Metro Kelas 1A**

1. Berapakah jumlah perkara yang masuk sejak awal berlakunya Persidangan *Online* di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A?
2. Apakah pada saat covid 19 dan Persidangan *Online* berlangsung Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Metro Kelas 1A memiliki kendala tersendiri?

3. Apasajakah yang menjadi kendala Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Metro Kelas 1A pada saat pendaftaran *online* berlangsung?
4. Bagaimanakan strategi yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Metro Kelas 1A disaar terjadi kendala pada saat pendaftaran Persidangan *Online* berlangsung?

## **B. DOKUMENTASI**

1. Profil Pengadilan Agama Metro Kelas 1A
2. Data jumlah perkara yang masuk secara *online*

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag.  
NIP.198005162005011008

Metro, 12 Desember 2024  
Peneliti,



Nur Sukma Suci Tia Wardani  
NPM.2102010013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kola Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1499/In.28/D.1/TL.00/12/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA PENGADILAN AGAMA  
METRO KELAS 1A  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1500/In.28/D.1/TL.01/12/2024, tanggal 13 Desember 2024 atas nama saudara:


Nama : **NUR SUKMA SUCI TIA WARDANI**  
NPM : 2102010013  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1A bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1A, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KENDALA HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PADA PERSIDANGAN ONLINE DI PENGADILAN AGAMA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 13 Desember 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1500/In.28/D.1/TL.01/12/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NUR SUKMA SUCI TIA WARDANI**  
NPM : 2102010013  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1A, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KENDALA HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PADA PERSIDANGAN ONLINE DI PENGADILAN AGAMA METRO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 13 Desember 2024



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Irlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-241/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NUR SUKMA SUCI TIA WARDANI  
NPM : 2102010013  
Fakultas / Jurusan - : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2102010013

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 08 Mei 2025.  
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.  
NIP.19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-301/In.28.2/J-AS/PP.00.9/4/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Sukma Suci Tia Wardani  
NPM : 2102010013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Wahyu Setiawan, M.Ag.  
2.  
Judul : KENDALA HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PADA PERSIDANGAN ONLINE DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 08 April 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).



**Nancy Dila Oktora, M.Sy.**

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nur Sukma Suci Tia Wardani

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2102010013

Semester/TA: VII (Tujuh)/2024

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 28.11.2024	- Perbaiki outline sesuai catatan. - Penyusunan APP berbasis pada kerangka teori	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Wahyu Setiawan, M. Ag**  
NIP. 198005162005011008

**Nur Sukma Suci Tia Wardani**  
NPM. 2102010013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nur Sukma Suci Tia Wardani

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2102010013

Semester/TA: VII (Tujuh)/2024

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 12.12.2024	- acc outline - acc APP, lanjutkan penelitian lapangan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M. Ag  
NIP. 198005162005011008

Nur sukma suci tia wardani  
NPM. 2102010013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,  
Website: www.metroains.ac.id E-mail: iainmetro@metroains.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nur Sukma Suci Tia Wardani


Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 2102010013

Semester/TA : VIII /2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 16.1.2025	- Deskripsi lokasi penelitian tidak semata memindahkan data kelengkapan. Namun harus dipilah oleh peneliti aspek yg akan membantu analisis pd sub bahasan berikutnya.	

Dosen Pembimbing,

  
Wahyu Setiawan, M. Ag  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

  
Nur sukma suci tia wardani  
NPM. 2102010013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringtulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nur Sukma Suci Tia Wardani

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 2102010013

Semester/TA : VIII /2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	30.1.2025	lanjutkan riset lapangan.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M. Ag  
NIP. 198005162005011008

Nur sukma suci tia wardani  
NPM. 2102010013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.mctrouniv.ac.id](http://www.mctrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nur Sukma Suci Tia Wardani

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 2102010013

Semester/TA : VIII /2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at, 7.2.2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Semua data harus disertakan sumber.</li><li>- Deskripsi lebih lanjut tentang proses persidangan secara online terutama pada masa awal yg berbarengan dg masa Covid dan pasca-covid.</li><li>- Buat diagram alir proses sidang online terlebih dahulu sebelum deskripsi peneliti.</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M. Ag  
NIP. 198005162005011008

Nur sukma suci tia wardani  
NPM. 2102010013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nur Sukma Suci Tia Wardani

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2102010013

Semester/TA: VIII (Delapan)/2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 21.2.2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tambahan deskripsi terkait kendala yg dihadapi hakim dan peradilan online. Setiap pernyataan hakim dapat didukung dg data dari panitera, operator, maupun hasil putusan. Terutama putusan yg sidag di masa covid antara tahun 2020-2022</li><li>- Fokuskan pada strategi hakim ketika menghadapi kendala yg disebabkan dg kode etik dan Acara Peradilan</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Wahyu Setiawan, M. Ag**  
NIP. 198005162005011008

**Nur sukma suci tia wardani**  
NPM. 2102010013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nur Sukma Suci Tia Wardani

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 2102010013

Semester/TA: VIII /2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at, 4.3.2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fokuskan pemaparan data lapangan berdasarkan informasi yg didapat peneliti dari berbagai sumber/informan penelitian.</li><li>- Deskripsi data lapangan diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

Wahyu Setiawan, M. Ag  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Nur sukma suci tia wardani  
NPM. 2102010013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nur Sukma Suci Tia Wardani

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 2102010013

Semester/TA: VIII /2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 25-09-2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagian yang menyebutkan bahwa data diambil dari wawancara dengan hakim harus dibuatkan footnote</li><li>- Fokuskan kesimpulan pada kendala yang dihadapi hakim dan strategi yang ditakutkan hakim.</li><li>- Lanjutkan ke abstrak</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M. Ag  
NIP. 198005162005011008

Nur sukma suci tia wardani  
NPM. 2102010013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nur Sukma Suci Tia Wardani

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2102010013

Semester/TA: VII(Tujuh)/2024

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 2 Mei 2025	- acc Bab IV - V. - skripsi siap untuk dimonagaskan.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Wahyu Setiawan, M. Ag**  
NIP. 198005162005011008

**Nur sukma suci tia wardani**  
NPM. 2102010013

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Nur Said, S.H.I., M. Ag, selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Selasa 15 Oktper 2024



Wawancara dengan Ibu Nelmi Rodiah H., S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Rabu, 13 November 2024




Wawancara dengan Rina Mala Sari, S. Kom selaku Kasubag perencanaan ti dan pelaporan Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, Jum'at, 14 Februari 2025. Pukul 16.00 WIB




Wawancara dengan Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pinu) Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Jum'at 7 Maret 2025




Dokumentasi di Pengadilan Agama Metro Kelas IA



Proses persidangan *online* pada tahap pendaftaran perkara *online* (*e-filing*)



Proses pembayaran biaya panjar secara *online (e-payment)*




Proses pemanggilan para pihak yang berperkara secara *online(e-summons)*



Proses persidangan secara *online (e-litigation)*



*Court calender pada persidangan online*



Bentuk dokumen putusan pada proses persidangan secara *online*.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Sukma Suci Tia Wardani adalah nama lengkap penulis, lahir di Bandar Anom pada tanggal 26 Juni 2003. dari pasangan Ayah Imamudin dan Ibu Siti Sholeha yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis memulainya pendidikan formalnya di TK Bakti Putra selama setahun, setelah tamat, melanjutkan pendidikannya di SDN 02 Suka Bhakti dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Gedung Aji Baru yang selesai pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikannya di MAN 1 Metro dan selesai pada tahun 2021, kemudian penulis melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Hukum Keluarga Islam ditahun 2021.

Penulis merupakan santri di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum sejak tahun 2018-sekarang. Ternyata dengan menjadi santri bukanlah suatu hal yang menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam menyelesaikan studinya penulis memiliki banyak pengalaman yang tak terduga, yang akhirnya sampai pada tahap ini. Pengalaman ini mungkin tidak akan ditemukan apabila penulis tidak menjadi santri. Maka dari itu tetap syukuri apa yang sudah menjadi posisimu saat ini karena semua akan indah pada waktunya.